

## Mengapa Sering Terjadinya Pelecehan Seksual pada Perempuan dan Anak di Era Vuca?

**Lutfia Auliatinnisa, Anjelli Nur Aisyah, Nazifah, Sri Yuni Rahmawati, Lathiva Novira, Shona Tuzzahra, Junita Sabrina, Melisa Fitri, Yulia Ningsih**

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: [fia.aulia16@gmail.com](mailto:fia.aulia16@gmail.com)

---

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya pelecehan seksual pada anak dan perempuan di era Vuca baik secara verbal maupun non verbal. Karena hal itu, artikel ini dibuat untuk menjelaskan tentang faktor, dampak sertaantisipasi bagi perempuan dan anak terhadap pelecehan seksual yang marak terjadi di era vuca. Metode penelitian ini menggunakan metode kombinasi antara metode kualitatif dan metode kuantitatif, yang dimana metode kualitatif menggunakan teknik observasi dan analisis konten serta metode kuantitatif menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode survey melalui wawancara dan kuisioner. Berdasarkan hal itu, maka artikel ini memuat kesimpulan bahwa pelecehan seksual di era vuca kerap terjadi akibat banyaknya faktor yang mendukung seperti faktor ekonomi, kemajuan IPTEK,sertakesenjangan sosial. Diharapkan kepada perempuan dan anak lebih mawas diri agar memperkecil potensi terjadinya pelecehan seksual di era vuca, dikarenakan pelecehan seksual memiliki dampak besar dan berjangka panjang terhadap fisik dan psikis korban.

**Kata Kunci:** Anak dan Perempuan, Era Vuca, Pelecehan Seksual

### Pendahuluan

Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan dan masalah sosial yang paling marak terjadi di seluruh dunia khususnya pada perempuan dan anak. Pelecehan seksual dapat terjadi di manapun dan kapan pun termasuk di lingkungan sekolah, rumah, tempat kerja bahkan di tempat umum sekalipun. Pelecehan seksual semakin meningkat di era VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity*). Hal ini ditandai dengan perubahan yang cepat dan tidak terduga dalam lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi, tidak heran bila pelecehan seksual menjadi masalah yang semakin meningkat setiap tahunnya.

Pelecehan pada perempuan dan anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pelecehan verbal hingga non verbal dan menyebabkan dampak negative yang sangat besar pada kesehatan fisik dan mental mereka. Pelecehan seksual mencakup beberapa tingkatan yaitu, tingkat ringan dalam bentuk kata-kata, sentuhan fisik, pandangan mata. Sedangkan tingkat berat dalam bentuk pemerkosaan. Rentang elecehan seksual ini sangat luas yang meliputi main mata, siulan nakal, komentas yang berkonotasi seks, humor porno, cubitan, colesan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan diiringi ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual hingga pemerkosaan. Masalah ini tak hanya berdampak pada korban, tetapi juga berdampak pada keluarga dan masyarakat secara luas.

Adapun dasar hukum terhadap pelecehan perempuan dan anak termuat pada Pasal 82 ayat 1 UU

perlindungan anak yang berisi Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Yang dimana anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Hasil penelitian dilingkungan kampus UIN Raden Fatah Palembang menunjukkan bahwa pada dasarnya, pelecehan seksual pada perempuan dan anak merupakan suatu hasil dari berbagai faktor yang kompleks dan saling berkaitan. Faktor-faktor ini dapat berupa faktor individu, sosial dan budaya. Selain itu ketidakpastian dan ketidakstabilan yang disebabkan oleh era VUCA ini menyebabkan ketimpangan gender dan kesenjangan sosial-ekonomi antara perempuan dan laki-laki memperkuat diskriminasi serta budaya tabu dan malu untuk membicarakan masalah seksualitas sehingga pelecehan seksual seringkali menjadi masalah yang tabu dan sulit untuk dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Hal ini pula diperparah oleh adanya ketidakpercayaan korban terhadap orang lain atau intitusi, seperti polisi atau lembaga sosial, yang dapat membuat korban enggan untuk melaporkannya.

Dalam era VUCA, teknologi semakin maju yang dimana memperluas kesempatan untuk terjadinya tindakan kejahatan seperti pelecehan seksual ini. Hal ini biasanya dilakukan melalui media sosial dan internet. Oleh karena itu, perlunya ditanamkan pemahaman tentang seksualitas dan hak-hak yang dimiliki setiap individu guna mencegah terjadinya pelecehan seksual pada perempuan dan anak.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masalah pelecehan pada perempuan dan anak di era VUCA dan memberikan sumbangsih dalam upaya mencegah dan mengatasi pelecehan seksual pada perempuan dan anak dimasa yang akan datang terutama dalam ruang lingkup kampus UIN Raden Fatah Palembang.

### **Metode**

Penelitian ini menggambarkan maraknya terjadi pelecehan seksual pada wanita baik secara verbal maupun non verbal pada era Vuca saat ini. menggunakan metode kombinasi antara metode kualitatif dan metode kuantitatif, yang dimana metode kualitatif menggunakan teknik observasi dan analisis konten serta metode kuantitatif menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode survey melalui wawancara dan kuisisioner. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong, penelitian kualitatif merupakan suatu peneliatian yang melahirkan sebuah data yang bersifat deskriptif dengan menggunakan kata-kata berbentuk tulisan maupun lisan dari seseorang serta tingkah laku maupun perilaku yang dapat diobservasi. Menurut Sugiono, penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan data konkrit yang berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungan berkaitan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan.

Kemudian dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah suatu metode atau cara yang digunakan seorang penulis dalam mengambil kesimpulan dari sesuatu yang bersifat umum menjadi sesuatu yang khusus.

## Hasil

### Persiapan Alat Ukur

Penelitian ini menggunakan angket sebagai alat ukur penelitian yang bertujuan untuk melihat seberapa maraknya pelecehan seksual terhadap mahasiswa UIN Raden Fatah di era VUCA saat ini. Subyek dalam penelitian ini adalah 50 orang yang tersebar di berbagai fakultas yang ada.

Angket diberikan dalam bentuk angket penelitian tertutup, guna mengetahui seberapa tingginya tingkat pelecehan seksual yang dialami oleh mahasiswa. Mereka mengisi sendiri angket tersebut melalui sebaran online.


### Hasil Analisis Data dan Interpretasi

#### Data Statistik Tingkat Pelecehan Seksual

##### Descriptive Statistics

	N Statistic	Range Statistic	Minimum Statistic	Maximum Statistic	Sum Statistic	Mean Statistic	Std. Error	Std. Deviation Statistic	Variance Statistic
Total	50	34	10	44	1030	20.60	1.342	9.487	90.000
Valid N (listwise)	50								

##### Histogram



	Persentase
Pernah	22%
Kadang-Kadang	9%

<b>Tidak Pernah</b>	69%
---------------------	-----

Dilihat dari data, dapat disimpulkan bahwa responden lebih dominan tidak pernah mengalami pelecehan seksual di lingkungan kampus UIN Raden Fatah Palembang. Sehingga dapat dikatakan bahwa rendahnya tingkat pelecehan seksual di lingkungan yang menjadi tempat penelitian.

### Diskusi

Perempuan dan anak merupakan sasaran empuk dari kejahatan pelecehan seksual yang marak terjadi. Biasa korban enggan memberitahukan bahwa mereka pernah menjadi korban pelecehan seksual akibat stigma masyarakat yang dominan mengarah kepada pikiran negative terhadap korban. Masyarakat Indonesia khususnya yang berada di perdesaan, masih menganggap bahwa seseorang yang telah terenggut keperawanannya atau hanya sekedar korban dari pelecehan seksual baik secara verbal maupun non verbal berarti tidak punya masa depan yang baik dan cenderung menyalahkan si korban. Hal inilah yang menyebabkan banyak dari korban pelecehan seksual terkucilkan padahal bukalah salah dari korban. Diskriminasi gender jugalah menjadi faktor utama dari keengganan korban untuk sekedar mengungkapkannya atau bahkan sampai melaporkannya kepihak berwajib.

Stigma negatif masyarakat terhadap korban semakin kuat karena kebanyakan korban hanya diam saja saat pelaku melakukan hal tersebut, masyarakat awam merasa korban juga menikmati. Anggapan tersebut tentunya sangat tidka benar, banyak korban yang tidak dapat melawan atau teriak dikarenakan Tonic Immobility. Tonic Immobility ini merupakan suatu kondisi seseorang atau hewan yang tidak dapat bergerak karena stress atau ketakutan yang ekstrim dan banyak korban yang tidak sadar bahwa tubuh mereka mengalami kondisi Tonic Immobility ini padahal kondisi ini adalah hal yang alami dan spontan karena reaksi terhadap kejadian traumatis yang mereka alami. Akibat ketidaktahuan terhadap kondisi ini dan stigma negatif dari masyarakat korban cenderung menyalahkan dirinya sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara salah satu dosen fakultas dakwah, ia beranggapan sebagaimana pada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada peneliti. Menurutnya pandangannya bahwa pelecehan seksual pada ruang lingkup fakultas dakwah belum pernah terdengar karena ia baru menjadi dosen kurang lebih 2 tahun maka dari itu ia belum pernah terdengar atau melihat secara langsung akan kasus tersebut. Akan tetapi yang membuka peluang faktor yang menyebabkan mengapa adanya pelecehan seksual bagi anak dan perempuan yaitu ada 2 faktor yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual sebagai berikut:

#### 1. Faktor internal

Faktor internal ini terjadi karena mahasiswa/i itu sendiri salah satunya faktor keluarga dimana yang dapat membawa di lingkungan faktor internal tersebut, sehingga dapat terbawa pada lingkungan kampus dikarenakan orang tua tidak ada pengawasan terhadap anaknya serta tidak ada aturan-aturan yang dapat mencegah timbulnya kebebasan. kemudian faktor internal lainnya yaitu karena kesibukkan orang tua terhadap anaknya sehingga tidak mendapatkan perhatian serta semacam edukasi yang lebih sehingga tidak ada parenting di lingkungan kampus terhadap anaknya. Kemudian anak tersebut tidak bisa membedakan antara mana yang buruk dan baik. Hal ini juga bisa jadi karena anaknya ingin balas dendam kepada orang tuanya karena tidak mendapatkan kasih sayang serta perhatian tersebut. Dengan

hal itu maka dapat terjadi timbul adanya pelecehan seksual.

## 2. Faktor eksternal

Faktor ini juga karena terjadi pergaulan lingkungan di kampus atau di kost an lingkungan yang ada di masyarakat, yang mengakibatkan lingkungan kost yang sangat bebas sehingga akan dapat menciptakan peluang pelecehan seksual tersebut. Lahirnya pelecehan seksual itu karena pakaian yang dapat memancing pelaku untuk melakukan hal tersebut. Jadi faktor eksternal ini juga sebagaimana cara berpakaian itu sendiri. Kemudian jika korban yang berpakaian sangat sempurna (menutup aurat) akan tetapi masih terjadi pada kasus tersebut. adapun pula bisa jadi si pelaku melihat dari identitasnya dimana pelaku lebih menyukai wanita yang dapat menutup aurat. Dapat dilihat dari kasus yang lalu bahwa ada mahasiswi uin raden fatah Palembang mengalami pembegalan payudara. Sebenarnya yang disalahkan adalah pelakunya karena ada niat yang sangat tidak baik. Lalu masih sering terjadi kasus ini yang lebih disalahkan atau dipojokkan karena korban tersebut. Korban tidak mengetahui apakah orang-orang yang diluar itu baik atau jahat sehingga tidak dapat menuduh serta menghakimi korban.

Dari kedua faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor internal dan eksternal ini sangat dapat mempengaruhi adanya atau timbulnya perlakuan pelecehan seksual pada anak dan perempuan. Kemudian upaya untuk mengurangi adanya pelecehan seksual ini adalah adanya sebuah kesadaran diri dimana, seorang mahasiswa/i fokuslah dalam sistem akademik dan layak berperan sebagai mahasiswa yang sesungguhnya begitupun dengan para pekerja untuk menjalankan peran masing-masing agar dapat memperkecil ataupun memusnahkan kemunculan pelecehan seksual. Lalu untuk menjaga diri tadi harus menutup aurat walaupun masih ada kemungkinan juga belum sempurna tapi setidaknya ada tindakan preventif dari diri sendiri untuk mencegah timbulnya pelecehan seksual yang terjadi pada anak dan perempuan.

## **Kesimpulan**

Masalah pelecehan seksual seakan tidak ada habisnya, ditambah dengan segala pro kontra di dalamnya. Pelecehan seksual memang kerap terjadi pada perempuan, namun tidak menutup kemungkinan bahwa lelaki juga ada yang mengalami pelecehan seksual. Peningkatan kompleksitas dalam era VUCA membuat situasi menjadi rumit dan sulit dipahami, sehingga pelaku pelecehan seksual dapat memanfaatkan situasi ini untuk melakukan tindak merugikan terhadap perempuan dan anak. Pelecehan seksual sering terjadi bahkan di seluruh dunia ini, pelecehan seksual ini makin marak terjadi di era VUCA ini, penyebabnya bisa dari faktor internal seperti dari keluarga, dan dari dirinya sendiri juga penyebabnya bisa dari faktor eksternal seperti lingkungan teman, pakaian dan juga Perkembangan teknologi menjadi cara baru bagi pelaku pelecehan seksual untuk mencari korban dan menyebar konten yang merugikan. Oleh sebab itu pendidikan yang kuat perlu diberikan untuk meningkatkan kesadaran, memberikan pengetahuan, dan membentuk sikap yang menghormati dan melindungi individu.

### References

- Bassar, M.Sudrajat. *Tindak-Tidak Tertentu dalam KUH*. (Bandung: Remaja Karya. 1986).
- Ferry, Yohannes. *Kekerasan Seksual Pada Anak dan Remaja* (Jakarta: PT. Rajawali. 1997).
- Hargianto,Dewi. 2007. *Aspek-Aspek Perkembangan Anak*. Surabaya: Biro Mental Spriritual. PPT
- Harkristuti, H. *Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Beberapa Catatan Singkat untuk Diskusi)* Makalah pada Penataran Nasional Hukum PIDana dan Kriminologi, Semarang 3-15 Desember 199
- Katjasungkana, N. *Penyalahan Seksual Pada Anak*. (Jakarta: Mitra Wacana. 2000).
- Sommaliagustina, Desi. Dkk. *Jurnal Psikologi: Kekerasan Seksual Pada Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Riau. 2018
- Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Yantzi, Mark. *Kekerasan Seksual dan Pemulihan: pemulihan bagi korban, pelaku, dan masyarakat*.( Jakarta: Gunung Mulia. 2009)